



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **ANAK PELAKU**  
Tempat Lahir : Kebumen.  
Umur / Tgl Lahir : 15 tahun / 29 Maret 2002.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Kalangan, Rt.17, Desa  
Baturetno, Kecamatan Bangutapan,  
Kabupaten Bantul.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Anak dalam perkara ini tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Anak dalam menghadapi perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu bernama **F.PRANAWA, SH, SAPTO NUGROHO WUSONO, SH, MH, R.KUNCORO TRIPRIYADI, SH, R.WIEDHIE ARIE SULISTYO, SH, dan GENJAH PULUNG JATI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Jl.Kapas No.11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Desember 2017;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua dari Anak tersebut;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Februari 2018, Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl tentang penunjukkan Majelis Hakim mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Februari 2018, Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan atas nama Anak **PELAKU** tertanggal 05 Januari 2018 oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Wonosari ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan pelaku anak ANAK PELAKU telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) K.U.H.Pidana;
- 2) Menjatuhkan Pidana penjara terhadap pelaku anak ANAK PELAKU selama **6 (enam) bulan**;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana 3/4 warna hitam merk DARIES dikembalikan kepada saksi korban SAKSI ANAK;
- 4) Membebaskan kepada pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis, yang mana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Anak yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak Rizal Ferdianto;
2. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan dari Orang Tua dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Anak memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak Pelaku;

Telah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaannya (pledoi) Anak melalui Kuasa Hukumnya dan tanggapan dari Orang Tua dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penuntut Umum dalam hal ini menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan dalam duplik / tanggapannya Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-09/BNTUL/Ank/0/2018, Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia pelaku anak ANAK PELAKU Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah makan Mataram Indah, Jalan Wiyoro Lor , Desa Baturetno, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya* perbuat tersebut dilakukan oleh pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika pelaku anak ANAK PELAKU sedang berada dirumah temannya, disepertan Wiyoro, Bangutapan Bantul, pelaku Anak pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AB 2010 GE, ketika sampai di depan SD Wiyoro, pelaku anak menyalip saksi SAKSI ANAK selanjutnya langsung memepet dan membentak- dengan mengatakan kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM, selanjutnya pelaku anak langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK untuk mengeluarkan HP Lenovo warna putih miliknya, pada saat HP sudah dikeluarkan namun masih dipegang oleh saksi SAKSI ANAK pelaku anak langsung mengambil, merebut HP tersebut dengan paksa, setelah pelaku anak berhasil merebut HP pelaku anak langsung meninggalkan saksi LINGGA BINTA TARUNA begitu saja.

Kemudian Hp Lenovo warna putih tersebut dijual oleh pelaku anak ANAK PELAKU laku dengan harga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaku anak antara lain untuk membeli 1 (satu) buah celana pendek ¾ warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merk DARIES dengan harga kurang lebih Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Akibat perbuatan pelaku anak tersebut saksi SAKSI ANAK mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SAKSI ANAK:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di depan rumah makan Mataram Indah, Jalan Wiyoro Lor, Desa Baturetno, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, pelaku anak ANAK PELAKU menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AB 2010 GE, ketika sampai di depan SD Wiyoro, pelaku anak menyalip saksi SAKSI ANAK selanjutnya langsung memepet dan membentak dengan mengatakan kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM,
- Bahwa selanjutnya pelaku anak langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK untuk mengeluarkan HP Lenovo warna putih miliknya, pada saat HP sudah dikeluarkan namun masih dipegang oleh saksi SAKSI ANAK pelaku anak langsung mengambil, merebut HP tersebut dengan paksa, setelah pelaku anak berhasil merebut HP pelaku anak langsung meninggalkan saksi LINGGA BINTA TARUNA begitu saja.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak tersebut saksi SAKSI ANAK mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi SAKSI ;**

- Bahwa benar saksi sesaat setelah kejadian diceritai oleh anaknya dengan kondisi masih shock, dimana bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan rumah



makan Mataram Indah, Jalan Wiyoro Lor , Desa Baturetno, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, pelaku anak ANAK PELAKU menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AB 2010 GE, ketika sampai di depan SD Wiyoro, pelaku anak menyalip saksi SAKSI ANAK selanjutnya langsung memepet dan membentak dengan mengatakan kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM,

- Bahwa menurut anak saksi, selanjutnya pelaku anak langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK untuk mengeluarkan HP Lenovo warna putih miliknya, pada saat HP sudah dikeluarkan namun masih dipegang oleh saksi SAKSI ANAK pelaku anak langsung mengambil, merebut HP tersebut dengan paksa, setelah pelaku anak berhasil merebut HP pelaku anak langsung meninggalkan saksi LINGGA BINTA TARUNA begitu saja.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak tersebut saksi SAKSI ANAK mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **3. Saksi SAKSI :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB saksi pernah ditawari Hp Lenovo warna putih oleh pelaku anak RIJAL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu saksi membeli handphone tersebut, karena saksi memang pekerjaannya adalah jual beli Hp ;
- Bahwa kemudian Hp Lenovo warna putih tersebut telah saksi jual kembali dan laku seharga Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Anak PELAKU:**

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, anak ANAK PELAKU berada di rumah temannya,





diseputaran Wiyoro, Bangutapan Bantul, dimana tidak lama kemudian Anak pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AB 2010 GE,

- Bahwa benar pada saat sampai di depan SD Wiyoro, anak menyalip saksi SAKSI ANAK selanjutnya langsung memepet dan membentak- dengan mengatakan kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM, selanjutnya pelaku anak langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK untuk mengeluarkan HP Lenovo warna putih miliknya, pada saat HP sudah dikeluarkan namun masih dipegang oleh saksi SAKSI ANAK pelaku anak langsung mengambil, merebut HP tersebut dengan paksa, setelah pelaku anak berhasil merebut HP pelaku anak langsung meninggalkan saksi LINGGA BINTA TARUNA begitu saja.
- Bahwa benar kemudian Hp Lenovo warna putih tersebut dijual oleh anak ANAK PELAKU dengan harga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak antara lain untuk membeli 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna hitam merk DARIES dengan harga kurang lebih Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, anak ANAK PELAKU berada di rumah temannya, diseputaran Wiyoro, Bangutapan Bantul, dimana tidak lama kemudian Anak pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AB 2010 GE,
- Bahwa benar pada saat sampai di depan SD Wiyoro, anak menyalip saksi SAKSI ANAK selanjutnya langsung memepet dan membentak- dengan mengatakan kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM, selanjutnya pelaku anak langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK untuk mengeluarkan HP Lenovo warna putih miliknya, pada saat HP sudah dikeluarkan namun masih dipegang oleh saksi SAKSI ANAK pelaku anak langsung mengambil, merebut



HP tersebut dengan paksa, setelah pelaku anak berhasil merebut HP pelaku anak langsung meninggalkan saksi LINGGA BINTA TARUNA begitu saja.

- Bahwa benar kemudian Hp Lenovo warna putih tersebut dijual oleh anak ANAK PELAKU dengan harga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak antara lain untuk membeli 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna hitam merk DARIES dengan harga kurang lebih Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak tersebut saksi SAKSI ANAK mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas kesalahan Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Kesatu “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“Barang siapa”**, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana



yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak **ANAK PELAKU** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Anak, yang mana berdasarkan pengamatan dari Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Anak dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah Anak secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**2. Unsur Kedua** “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*Mengambil Sesuatu Barang*” adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula. Baik yang sebagian atau yang seluruhnya milik orang lain yang dimiliki secara melawan hak atau tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, anak ANAK PELAKU berada di rumah temannya, disepulatan Wiyoro, Bangutapan Bantul, dimana tidak lama kemudian Anak pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AB 2010 GE. Bahwa benar pada saat sampai di depan SD Wiyoro, anak menyalip saksi SAKSI ANAK selanjutnya langsung memepet dan membentak- dengan mengatakan kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM, selanjutnya pelaku anak langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK untuk mengeluarkan HP Lenovo warna putih miliknya, pada saat HP sudah dikeluarkan namun masih dipegang oleh saksi SAKSI ANAK pelaku anak langsung mengambil, merebut HP tersebut dengan paksa tanpa sezin dari saksi korban LINGGA BINTA TARUNA, kemudian setelah pelaku anak berhasil merebut HP pelaku anak langsung meninggalkan saksi LINGGA BINTA TARUNA begitu saja.





Menimbang, bahwa benar kemudian Hp Lenovo warna putih tersebut dijual oleh anak ANAK PELAKU dengan harga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak antara lain untuk membeli 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna hitam merk DARIES dengan harga kurang lebih Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa unsur kedua **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

**3. Unsur Ketiga** “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana unsur kedua diatas telah terbukti bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, anak ANAK PELAKU berada di rumah temannya, disepulatan Wiyoro, Bangutapan Bantul, dimana tidak lama kemudian Anak pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AB 2010 GE. Bahwa benar pada saat sampai di depan SD Wiyoro, anak menyalip saksi SAKSI ANAK selanjutnya langsung memepet dan membentak- dengan mengatakan kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM, selanjutnya pelaku anak langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK untuk mengeluarkan HP Lenovo warna putih miliknya, pada saat HP sudah dikeluarkan namun masih dipegang oleh saksi SAKSI ANAK pelaku anak langsung mengambil, merebut HP tersebut dengan paksa tanpa sezin dari saksi korban, kemudian setelah pelaku anak berhasil merebut HP pelaku anak langsung meninggalkan saksi LINGGA BINTA TARUNA begitu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ketiga **“Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk**



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Anak secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu “**barang siapa**” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjatuhkan Putusan, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan, maka berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan adanya pertimbangan bahwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, maka Majelis Hakim Anak mempertimbangkan bahwa terhadap anak **ANAK PELAKU** harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa anak pernah dihukum;
- Bahwa Perbuatan anak merugikan orang lain;
- Bahwa Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;



Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Pelaku anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa anak tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh LINDA ANGGRIYANI Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada BAPAS KLAS II Wonosari atas nama **ANAK ANAK PELAKU**;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Anak, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Jo Pasal 81 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan dalam hal ini tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana 3/4 warna hitam merk DARIES  
dikembalikan kepada saksi korban **SAKSI ANAK**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK PELAKU** oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama **5 (lima) Bulan** ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah celana 3/4 warna hitam merk DARIES

Dikembalikan kepada saksi korban **SAKSI ANAK**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **RABU**, tanggal **7 MARET 2018**, oleh **KOKO RIYANTO, SH, MH.** selaku Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH, MH.** dan **AGUS SUPRIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDILAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **DANY P. FEBRIYANTO, S.H** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**EVI INSIYATI, SH, MH.**

**KOKO RIYANTO, SH, MH**

**AGUS SUPRIYONO, SH**

Panitera Pengganti,

**SUDILAH, SH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)